



PEMERINTAH KOTA KEDIRI

**PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI
NOMOR 14 TAHUN 2002**

**TENTANG
PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
KOTA KEDIRI
TAHUN 2002 - 2005**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KEDIRI,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka Pelaksanaan Pola Dasar Pembangunan Daerah Kota Kediri Tahun 2002 - 2005 sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 2 Tahun 2000, perlu menetapkan Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) Kota Kediri Tahun 2002 - 2005;
 - b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 2 Tahun 2000 tentang Pola Dasar Pembangunan, dan telah mengalami masa transisi Tahun 2001 dikarenakan pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
 - c. bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud pada konsideran menimbang huruf a dan b di atas perlu dituangkan ke dalam Peraturan Daerah;
- Mengingat** :
- 1. Undang - Undang Nomor 16 Tahun 1950 Tentang Pembentukan daerah - daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) ;

2. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
4. Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 Tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1980 Tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang - undangan dan Bentuk Rancangan Undang - Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 148 Tahun 1988 Tentang Pedoman Penyusunan Pokok - Pokok Reformasi Pembangunan Daerah ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 2001 Tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;

13. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 24 Tahun 2001 Tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
14. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2001 Tentang Program Pembangunan Daerah Propinsi Jawa Timur
15. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 2 Tahun 2000 Tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah ;
16. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 12 Tahun 2000 Tentang Struktur Organisasi Badan dan Kantor sebagai Lembaga Teknis Daerah.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KEDIRI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI TENTANG PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2002 - 2005.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. GBHN , adalah Garis - Garis Besar Haluan Negara yang ditetapkan dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV /MPR/ 1999 ;
- b. Daerah otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kesatuan Masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. Instansi Vertikal adalah Perangkat Departemen dan atau Lembaga Pemerintah Non Departemen di Daerah;

- d. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kediri yaitu Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai badan Eksekutif Daerah;
- e. Kepala Daerah adalah Walikota Kediri;
- f. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah;
- g. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB II

PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 2

Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) merupakan Pedoman Teknis Pelaksanaan Pembangunan di susun dengan Sistematika sebagai berikut :

- BAB I : Pendahuluan.
- BAB II : Kondisi Umum.
- BAB III : Visi, Misi dan Rencana Stratejik
- BAB IV : Penjabaran Program Kerja
- BAB V : Program Pembangunan
- BAB VI : Penutup

Pasal 3

- (1) Program Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 merupakan penjabaran lebih lanjut Pola Dasar Pembangunan Daerah Kota Kediri Tahun 2002 - 2005 sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor : 2 Tahun 2000 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kota Kediri Tahun 2000 - 2005.

(2) Uraian secara rinci Program Pembangunan Daerah dimuat dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini .

BAB III
PELAKSANAAN

Pasal 4

Pelaksanaan Program Pembangunan Daerah ini akan ditetapkan lebih lanjut dengan Rencana Strategi.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 6


Peraturan Daerah Ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kediri.

DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN DAERAH
KOTA KEDIRI
TAHUN 2002 SERI D PAT. 19/02 0810
SEKRETA-~~RI~~ DAERAH KOTA KEDIRI

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 19 - 9 - 2002

WALIKOTA KEDIRI,


H. BAMBANG ERIANTO
Pembina Utama Muda
NIP. 010 120 778


H.A. MASCHUT

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI
NOMOR 14 TAHUN 2002
TENTANG
PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH KOTA KEDIRI
TAHUN 2002 – 2005

A. PENJELASAN UMUM

Bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 2 Tahun 2000 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah, maka dalam rangka mewujudkan pola Dasar Pembangunan Daerah tersebut untuk Kota Kediri diperlukan Pedoman Teknis pelaksanaan Pembangunan dalam bentuk Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) sebagai penjabaran bagi arah kebijakan pembangunan di Kota Kediri.

Bahwa penetapan Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) yang seharusnya dimulai pada awal Tahun 2001, menjadi tertunda sampai Tahun 2002 ini, disebabkan adanya masa transisi. Mulainya pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, sehingga harus segera mempersiapkan adanya Penataan Kelembagaan, Penataan Struktur Organisasi, Penataan Personalia dan hal-hal lain yang berkaitan dengan Otonomi Daerah, yang mengakibatkan menjadi tertundanya pembahasan Penetapan PROPEDA, menjadi Tahun 2002 – 2005. Sementara dalam pelaksanaan Pembangunan Daerah Tahun 2001 mengacu pada Program Pembangunan Jangka Menengah (PJM) Tahun 2000 / 2001 Pemerintah Kota Kediri

B. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 sampai dengan Pasal 6 : Cukup jelas.

